



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R. ADHI SETYA PRIMAULIA (yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SPA Studio Design (Konsultan Perencana) di Banda Aceh**), berkedudukan di Jalan T. Hamzah Bendahara, No. 105, Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Mr. Dr. Mohd. Hasan No. 88, Batoh, Banda Aceh, Domisili Elektronik: *radhiesetya84@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 529/SKK-Pdt/HcR/IV/2024/PN Bna tanggal 25 April 2024 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor W1-U1/III/HK.02/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai Penggugat I;

L a w a n

1. dr. RIZA MULYADI, SpAn FIPM (selaku **Plt. Direktur Rumah Sakit Daerah Meuraxa Banda Aceh**), berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No.1 Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., Dkk. beralamat di Jalan Tandi Lt. II, No. 9, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Domisili Elektronik: *rizamulyadi@yahoo.co.id* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan

Hal. 1 dari 5 hal. Petikan Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W1-U1/128/HK.02/VII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai Tergugat I;

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA BANDA ACEH,

berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 1 Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Domisili Elektronik rsudm.penunjangmedik@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., Dkk. beralamat di Jalan Tandi Lt. II, No. 9, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor W1-U1/127/HK.02/VII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai Tergugat II;

3. PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tengku

Abu Lam U, Nomor 7, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Domisili Elektronik: hukum.bandaacehkota@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfan, S.H., Dkk. beralamat di Jalan Tengku Lamgugob No. 6, Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0745 tanggal 23 Juli 2024 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor W1-U1/136/HK.02/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai Tergugat III;

4. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan

di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav.4-9, Blok A, 2nd Floor, Jakarta 12950, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Domisili Elektronik: advokumhukor@kemkes.go.id

Hal. 2 dari 5 hal. Petikan Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bna



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Febrianti, S.H., M.H., Dkk. beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.02/Menkes/398/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor W1-U1/123/HK.02/VIII/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai Tergugat IV;

5. dr. TAUFIK WAHYUDI MAHADY, Sp.OG., bertempat tinggal di Rumah Sakit daerah Meuraxa, Banda Aceh, Jalan Sukarno Hatta No. 1, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai Turut Tergugat I;

6. TUAN NURDIN, berkedudukan di di Rumah Sakit daerah Meuraxa, Banda Aceh, Jalan Sukarno Hatta No. 1, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1457 KUHPerdara, Pasal 1491 KUHPerdara, Pasal 1504 KUHPerdara, Pasal 1507 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga pekerjaan Penggugat yang meliputi:

Hal. 3 dari 5 hal. Petikan Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Gedung Rawat Inap KJSU RSUD Meuraxa Prioritas;
 - b. Gambar Perencanaan Gedung Rawat Inap KJSU RSUD Meuraxa Prioritas;
 - c. Perhitungan Struktur Perencanaan Gedung Rawat Inap KJSU RSUD Meuraxa Prioritas;
 - d. Laporan Pendahuluan Perencanaan Gedung Rawat Inap KJSU RSUD Meuraxa Prioritas;
 - e. Laporan Bulan 1;
 - f. Laporan Bulan 2;
 - g. Laporan Bulan 3;
 - h. Laporan Antara;
 - i. Laporan Akhir;
 - j. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Arsitektur;
 - k. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Struktur;
 - l. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Elektrikal;
 - m. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Mekanikal;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian yang dialami Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp1.542.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, **Arnaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamaluddin, S.H., M.H.**, dan **Mustabsyirah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum, dengan dihadiri oleh **T. Bustami TD., S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga.

Hal. 4 dari 5 hal. Petikan Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o

Jamaluddin, S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Arnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami TD, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp467.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp930.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.542.000,00;

(satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Petikan Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)